



# GUBERNUR JAMBI

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

### NOMOR 50 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan Sarana dan Prasana;
- b. bahwa Sarana dan Prasana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Jambi, sehingga diperlukan Standarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan ERvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target Tujuan Millenium Development Goals (RAD PPOT MDGs) Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS ( RAD PPT MDGs ) PROVINSI JAMBI 2010-2015.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan di tingkat nasional untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program serta kerangka ekonomi makro;

### 3

3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Millenium Development Goals (RAD PPT MDGs) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat Nasional sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional yang memuat rancangan program dan alokasi anggaran indikator;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Tujuan Millenium Development Goals (RAD PPT MDGs) yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RAD PPT MDGs disusun dengan maksud : (1) sebagai rencana program/kegiatan pembangunan lima tahun dalam melaksanakan percepatan pencapaian target Program MDGs di provinsi Jambi, (II) sebagai bahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan MDGs Provinsi Jambi.

#### Pasal 3

RTAD PPT MDGs disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (stakeholder) baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan percepatan pencapaian target pembangunan Program MDGs periode 5 (lima) tahun.

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 4

RAD PPT MDGs Provinsi Jambi dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs
- BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- BAB IV PENUTUP
- LAMP LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

RAD PPT MDGs Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Desember 2011

**GUBERNUR JAMBI**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**SYAHRASADDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 51**